



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BURU SELATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buru Selatan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
3. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS;
5. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 29/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Tes Tertulis *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah siap;
7. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020;

8. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Arahan Tindaklanjut Terhadap Potensi Masalah Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU Buru Selatan Nomor 5/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-KAB/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020;
10. Berita Acara Nomor 08/PP.04.2-BA/8109/KPU-Kab/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2020;
11. Berita Acara Nomor 09/PP.04.2-BA/8109/KPU-Kab/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2020;
12. Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 06/HK.03.1-Kpt/8109/KPU-KAB/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020;
13. Berita Acara Nomor 21/PP.04.2-BA/8109/KPU-Kab/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BURU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 29 Februari 2020

f KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
d *f* KABUPATEN BURU SELATAN *f*



LAMPIRAN
KEPUTUSAN NOMOR 07/PP.04.2-
Kpt/8109/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BURU
SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BURU SELATAN
TAHUN 2020

A. KECAMATAN NAMROLE

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ABUBALAN WAILUSU	L	DESA FATMITE
2.	KATRIN BEHUKU	P	DESA LABUANG
3.	ABDUL AZIZ RUMAIN	L	DESA LEKTAMA
4.	JALIS SIGMARLATU	L	DESA ELFULE
5.	SADILA BOOY	L	DESA OKI LAMA

B. KECAMATAN WAESAMA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	RUSTAM PUNE	L	DESA LENA
2.	HUSNI HEHANUSSA	L	DESA WAESILI
3.	ALI LATUCONSINA	L	DESA BATU KASA
4.	FADLUN BOOY	L	DESA BATU KASA
5.	ABDUL AZIZ DUILA	L	DESA WAMSISI

C. KECAMATAN AMBALAU

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	RAEHAM SOLISSA	L	DESA SIWAR
2.	GAFAR BAHTA	L	DESA LUMOY
3.	SITINUN LOILATU	P	DESA SELASI
4.	DAYANG SOLISSA	L	DESA SIWAR
5.	JAFAR SOUWAKIL	L	DESA LUMOY

D. KECAMATAN KEPALA MADAN

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	PARMAN LINA	L	DESA BILORO
2.	HARISTA MAMULATI	L	DESA BILORO
3.	JUNAIIDI SOAMOLE	L	DESA WAEKEKA
4.	ABDUL HAJI TALESSY	L	DESA SEKAT
5.	LA ABUSALIM BUTON	L	DESA PASIR PUTIH

E. KECAMATAN LEKSULA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HAMRIN USMAN	L	DESA NALBESSY
2.	YOSEP TASANE	L	DESA WAEMULANG
3.	LALE NAMKATU	L	DESA WAEHAKA
4.	ARENS SELEKY	L	DESA LEKSULA
5.	ASMAN TOMIA	L	DESA NALBESSY

F. KECAMATAN FENA FAFAN

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	BERRY SOLISSA	L	DESA WAEKATIN
2.	CRISTOVOL BILORO	L	DESA UNETH
3.	MATEOS LESBATTA	L	DESA WAERAMAN
4.	POLIDITRO TITAWAEL	L	DESA UNETH
5.	TINO TESLATU	L	DESA UNETH

Ditetapkan di Namrole

pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN,



SYARIF MAHULAUW